



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Kartu Keluarga Perubahan-Berkurang Kematian /pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga lama
2. Surat Keterangan Kematian
3. Surat Keterangan Pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon melampirkan akte kematian dan mendaftarkan ke bidang pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak - Penerbitan KK baru

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan